

Diskursus Childfree di Media Sosial: Analisis Implikasi Demografis, Hak Asasi Manusia, dan Maqashid Syariah

Khusnul Khatimah, Ibnu Elmi A.S. Pelu, Maimunah, Anas Maulana
Universitas Islam Negeri Palangka Raya

Email: khusnulmuhammad17@gmail.com

Abstract

Social media has become a central arena for the construction and contestation of contemporary social discourses, including the growing debate on the childfree lifestyle in Indonesia. This study aims to analyze childfree discourse on social media and its demographic implications through the frameworks of human rights and *maqāṣid al-sharī'ah*, with particular emphasis on the principle of *ḥifẓ al-nasl* (preservation of lineage). The study employs a qualitative approach using critical discourse analysis of Instagram and TikTok content tagged #childfree and #childfreebychoice published between 2021 and 2024, supported by limited interviews with religious leaders, medical professionals, and academics. The findings indicate a clear contestation between pro- and anti-childfree narratives. Pro-childfree discourses emphasize reproductive freedom, bodily autonomy, and individual rights as integral components of human rights, whereas counter-discourses frame childfree as a potential threat to demographic sustainability, social stability, and religious values. From the perspective of *maqāṣid al-sharī'ah*, the normalization of childfree is perceived as conflicting with *ḥifẓ al-nasl*, while within the human rights framework it is recognized as a legitimate but non-absolute reproductive choice when collective interests are considered. This study concludes that childfree discourse represents an ambivalent social phenomenon that requires balanced public policies to reconcile individual autonomy with long-term demographic sustainability and social *maṣlaḥah*.

Keywords: Childfree; Social Media Discourse; Human Rights; Maqāṣid Al-Sharī'ah.

Abstrak

Media sosial telah menjadi arena utama dalam pembentukan dan kontestasi diskursus sosial kontemporer, termasuk perdebatan yang semakin menguat mengenai gaya hidup *childfree* di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis diskursus *childfree* di media sosial serta implikasi demografisnya melalui kerangka hak asasi manusia dan *maqāṣid al-sharī'ah*, dengan penekanan pada prinsip *ḥifẓ al-nasl* (pemeliharaan keturunan). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis terhadap konten Instagram dan TikTok bertagar #childfree dan #childfreebychoice yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2021–2024, serta didukung oleh wawancara terbatas dengan tokoh agama, tenaga medis, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kontestasi yang jelas antara narasi pro dan kontra *childfree*. Narasi pro-*childfree* menekankan kebebasan reproduksi, otonomi tubuh, dan hak individu sebagai bagian dari hak asasi manusia, sementara narasi kontra memandang *childfree* sebagai potensi ancaman terhadap keberlanjutan demografi, stabilitas sosial, dan nilai-nilai keagamaan. Dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, normalisasi *childfree* dipersepsikan bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-nasl*, sedangkan dalam kerangka HAM, *childfree* diakui sebagai pilihan reproduktif yang sah namun tidak bersifat absolut ketika berhadapan dengan kepentingan kolektif. Penelitian ini menegaskan bahwa diskursus *childfree* merupakan fenomena sosial yang ambivalen dan memerlukan pendekatan kebijakan yang seimbang antara penghormatan terhadap hak individu dan perlindungan terhadap keberlanjutan demografi serta kemaslahatan sosial.

Kata Kunci: Childfree; Wacana Media Sosial; Hak Asasi Manusia; Maqashid al-Syari'ah



Pendahuluan

Globalisasi memainkan peran dalam menyebarluaskan fenomena *Childfree* di Indonesia melalui kemudahan akses informasi, perubahan nilai sosial, dan pergeseran pola pikir generasi muda terhadap pernikahan serta keturunan (Ma'rifah, 2024). Dalam Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Ida Rosyidah dari UPN Jakarta, Dr. Wahidah R Bulan, dan Bambang Ruswandi, M.Stat, menyampaikan paparan mengenai pengaruh budaya global *childfree*. Mereka membahas bagaimana praktik *childfree*, yang melibatkan keputusan untuk tidak memiliki anak, menunjukkan peningkatan signifikan pada kelompok usia 18-50 tahun dengan prevalensi antara 15-25%, terutama di negara-negara berkembang. Mereka juga membahas peran media dalam mempengaruhi pandangan generasi Y dan Z terhadap keputusan ini. Disebutkan dalam artikel MetroTV dengan tajuk *Fenomena Childfree Meningkat di Indonesia*, bahwa fenomena *childfree* atau keputusan untuk tidak memiliki anak semakin populer di kalangan perempuan usia produktif di Indonesia (Dewi, 2024). Publik figur seperti influencer dan selebriti turut mempercepat penyebaran gagasan ini dengan menyuarakan perspektif mereka mengenai *Childfree* di ruang publik. Meskipun konsep ini mendapat dukungan dari sebagian kelompok yang mengedepankan faktor ekonomi, psikologis, dan kesejahteraan individu, di sisi lain, fenomena ini juga menuai kekhawatiran terhadap implikasinya dalam jangka panjang, seperti penurunan angka kelahiran, ketimpangan demografi, serta dampak terhadap keberlanjutan ekonomi dan sosial (Karo et al., 2021).

Persoalan ini penting ditinjau dari dua perspektif sekaligus: Hak Asasi Manusia (HAM) dan *masalah* dalam kerangka *Maqashid Syariah*. Dari sisi HAM, setiap individu memang memiliki hak atas kebebasan reproduksi, termasuk hak untuk menentukan memiliki atau tidak memiliki anak. Namun, hak tersebut tidak berdiri secara absolut, melainkan harus dipertimbangkan bersama dengan kepentingan sosial yang lebih luas, seperti keberlanjutan generasi dan stabilitas demografis. Sementara itu, dari perspektif *masalah*, Islam menekankan pentingnya menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai salah satu tujuan pokok syariat. Keputusan untuk tidak memiliki anak secara masif berpotensi mengurangi keberlangsungan *masalah* kolektif yang berkaitan dengan keberlanjutan umat dan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, menelaah isu *childfree* melalui kedua bingkai ini menjadi krusial: HAM memberikan justifikasi pada kebebasan individu, sedangkan *masalah* menggariskan pertimbangan etis-normatif yang menjaga kepentingan kolektif. Ketegangan sekaligus dialektika antara keduanya yang menjadikan isu ini relevan untuk dikaji secara kritis.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Citra Widyasari S. (Salahuddin & Hidayat, 2022), mengenai "*Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Fenomena*

Childfree” yang menitikberatkan pada analisis normatif dengan pendekatan *masalah mursalah* untuk menilai legitimasi hukum Islam terhadap pilihan *childfree*. Hasil kajian menunjukkan bahwa keputusan *childfree* karena alasan karir, finansial, maupun gaya hidup tidak termasuk dalam kategori *masalah daruriyah*, sehingga dinilai tidak sejalan dengan syariat dan lebih dekat pada hukum *makruh*, sedangkan *childless* yang terjadi akibat faktor biologis dianggap dapat dibenarkan. Namun demikian, penelitian tersebut masih terbatas pada tataran teoretis melalui studi pustaka dan belum mengaitkan fenomena *childfree* dengan aspek yang lebih luas seperti hak asasi manusia, ancaman demografi, serta pengaruh media sosial dalam membentuk opini publik. Selain itu, banyak individu yang mempertimbangkan kesiapan emosional dan finansial sebelum memutuskan untuk memiliki anak. Penelitian terdahulu mengenai fenomena *childfree* di Indonesia dan lintas-negara telah membuka sejumlah jalur analitis yang relevan bagi kajian ini, namun tetap menyisakan kekosongan metodologis dan konseptual yang perlu diisi. Studi normatif oleh (Nasution & Saputra, 2024) meninjau *childfree* melalui hukum Islam progresif, Pancasila, dan HAM, namun terbatas pada kajian kepustakaan tanpa bukti empiris maupun analisis demografis. Sementara itu, penelitian empiris berbasis media sosial menunjukkan adanya kontestasi narasi pro dan kontra *childfree* serta menyoroti peran platform digital dalam membentuk persepsi publik (Purwaningtyas et al., 2025). Studi lainnya mengungkap variasi sikap masyarakat Indonesia terhadap *childfree*, tetapi masih terfragmentasi dan kurang terhubung dengan indikator demografis makro (Rismarini & Adira, 2025). Dari perspektif *maqashid al-shari’ah*, literatur menekankan relevansi *hifz al-nasl* bagi kebijakan demografi, namun integrasi antara analisis *maqashid* dan bukti empiris mengenai dampak demografis *childfree* masih jarang dilakukan (Tahir et al., 2024).

Secara ringkas, penelitian terdahulu menunjukkan tiga titik konsensus dan satu celah penelitian: (1) konsensus bahwa *childfree* merupakan fenomena sosial-kultural yang dipengaruhi oleh media dan agen publik; (2) pengakuan terhadap hak reproduksi sebagai aspek HAM yang relevan dalam debat; (3) pengakuan prinsip *hifz al-nasl* dalam kerangka *maqashid* sebagai perhatian normatif terhadap keberlangsungan generasi. Namun celah penting tetap ada: keterbatasan studi-studi terdahulu dalam menggabungkan bukti empiris lapangan (wawancara, data penggunaan media sosial, dan indikator demografi) dengan analisis normatif yang berimbang antara HAM dan *masalah/maqashid*. Dengan kata lain, sedikit studi yang secara simultan (a) mengukur visibilitas dan penyebaran gagasan *childfree* di platform digital, (b) menguji persepsi pemangku kepentingan agama-medis-akademik melalui wawancara mendalam, dan (c) menganalisis implikasi demografis kuantitatif yang dapat dikaitkan dengan potensi ancaman terhadap stabilitas demografi. Kesenjangan inilah yang menjadi fokus dan sumbangan orisinal penelitian ini.

Berkaitan dengan stabilitas tiga unsur negara, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan, fenomena *Childfree* dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah

penduduk secara drastis jika terjadi terus-menerus. Dalam jangka panjang, kelangkaan demografi ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, menghambat regenerasi tenaga kerja, serta berpotensi mengubah struktur sosial masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami perubahan pola pikir masyarakat mengenai pernikahan dan keturunan serta membantu perumusan kebijakan yang relevan dalam menghadapi fenomena *childfree* di Indonesia.

Fenomena *childfree* yang berkembang di media sosial merupakan pergeseran nilai yang dapat mengancam keseimbangan demografi Indonesia jika tidak direspons dengan kebijakan yang tepat. Meski merupakan hak asasi, pilihan ini dapat berdampak kolektif pada struktur masyarakat. Salah satu dampak utama yang dapat terjadi adalah fenomena populasi menua (*aging population*), di mana jumlah penduduk usia produktif semakin berkurang, sementara kelompok usia lanjut meningkat (Eryano et al., 2023). Oleh karena itu, meskipun hak individu untuk memilih *childfree* harus dihargai, negara perlu menyikapinya secara seimbang melalui edukasi, regulasi kependudukan, dan kebijakan pro-keluarga untuk menjaga keberlanjutan populasi dan stabilitas nasional. Dengan demikian, permasalahan pokok yang hendak dikaji dalam penelitian ini tidak berhenti pada perdebatan normatif mengenai boleh atau tidaknya gaya hidup *childfree*, melainkan pada bagaimana wacana *childfree* diproduksi, disebarluaskan, dan ditanggapi di media sosial khususnya melalui unggahan pada platform Instagram dan TikTok dalam kurun 2021–2024. Analisis diarahkan untuk menelaah tiga lapisan utama sebagaimana kerangka analisis wacana kritis: (1) *teks*, yakni struktur linguistik dan gramatikal dalam unggahan atau pernyataan yang menarasikan pilihan *childfree*; (2) *konteks*, yaitu kondisi sosial, kultural, dan ideologis yang melatarbelakangi munculnya wacana tersebut di ruang digital; dan (3) *kohesi sosial*, berupa bentuk respons publik melalui komentar, *likes*, dan *share* yang memperlihatkan posisi pro maupun kontra dalam masyarakat daring. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengungkap relasi kuasa, nilai, dan ideologi yang bekerja di balik konstruksi wacana *childfree* di media sosial Indonesia, serta bagaimana konstruksi tersebut berimplikasi terhadap pemaknaan hak reproduksi dan prinsip *hifz al-nasl* dalam bingkai Maqashid Syariah.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) untuk mengkaji fenomena *childfree* di media sosial dari perspektif HAM dan *maqashid syariah*. Pemilihan analisis wacana didasarkan pada sumber data utama penelitian, yakni konten media sosial yang menggunakan tagar *#childfree* dan *#childfree bychoice* pada platform TikTok dan Instagram dalam rentang waktu 2021–2024. Dengan pendekatan ini, penelitian berfokus pada bagaimana wacana *childfree* diproduksi, direpresentasikan, dan diperdebatkan di ruang digital, serta implikasi wacana

tersebut terhadap konstruksi hak individu dan kepentingan kolektif dalam perspektif *maqashid* syariah, khususnya prinsip *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan). Sumber data primer penelitian berupa dokumentasi konten media sosial yang relevan dengan isu *childfree*. Konten dipilih dengan teknik *purposive sampling*, yakni memilih unggahan yang memiliki interaksi tinggi (*likes*, komentar, *share*) dan yang menampilkan narasi pro maupun kontra terhadap *childfree*.

Sumber data sekunder mencakup artikel jurnal, laporan statistik kependudukan, dokumen kebijakan terkait demografi, serta literatur akademis tentang HAM dan *maqashid* syariah. Untuk memperkaya analisis dan meningkatkan validitas, dilakukan triangulasi data melalui wawancara terbatas dengan informan kunci, yaitu tokoh agama, akademisi, dan tenaga medis, guna memperoleh sudut pandang normatif dan praktis mengenai fenomena *childfree*. Dalam hal ini, wawancara diposisikan sebagai data pendukung (*complementary data*), bukan data utama. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik melalui pendekatan induktif. Prosesnya meliputi: (1) pengumpulan data media sosial, (2) pengkodean wacana untuk mengidentifikasi pola narasi, tema, dan kategori, (3) interpretasi hasil analisis dengan mengacu pada kerangka teori HAM dan *maqashid* syariah. Dengan demikian, penelitian ini menekankan dialektika antara kebebasan reproduktif sebagai hak asasi dan pemeliharaan keturunan sebagai bagian dari masalah kolektif.

Hasil dan Pembahasan

Penyebaran Fenomena *Childfree* melalui Media Sosial


Pada era modern, fenomena *childfree*, yakni keputusan untuk tidak memiliki anak, semakin dikenal di Indonesia sebagai salah satu pengaruh globalisasi budaya (Riyanti, 2022). Fenomena ini menjadi relevan dalam studi hukum (Sunarto & Imamah, 2023), khususnya ketika dibandingkan dengan Jepang yang telah mengenal konsep serupa, *Dual Income No Kids* (DINK) (George, 2023), sejak tahun 1980-an. Hal ini karena konteks sosial dan demografis yang kompleks (A'lauddin et al., 2023), serta perubahan pola pikir dan dinamika keluarga di Indonesia. Sehingga banyak orang yang mempertimbangkan keputusan untuk tidak memiliki anak sebagai pilihan hidup yang sah disebabkan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan kesehatan (Kurniadi et al., 2024).

Kemajuan teknologi informasi dan media sosial memainkan peran signifikan dalam penyebaran fenomena *Childfree* di Indonesia (Jurianto & Islam, 2024). Konsep *Childfree* yang sebelumnya lebih banyak diterapkan di negara-negara maju seperti Jepang dan Jerman kini semakin diterima di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh akses informasi yang semakin luas, perubahan nilai sosial, serta pergeseran pola pikir generasi muda terhadap pernikahan dan keturunan. Media sosial berperan sebagai medium utama dalam memperkenalkan serta memperkuat diskursus mengenai *Childfree*, di mana individu dapat mengakses berbagai perspektif dan pengalaman yang mendukung keputusan untuk tidak memiliki anak (Mingkase & Rohmaniyah, 2022).

Dalam konteks ini, media sosial memberikan ruang bagi individu-individu yang memilih *Childfree* untuk berbagi pengalaman, memperoleh dukungan, serta mengurangi stigma sosial yang sebelumnya melekat pada keputusan tersebut. Figur publik, termasuk influencer dan selebriti, turut memainkan peran dalam mempercepat penyebaran fenomena ini dengan secara terbuka mengungkapkan keputusan mereka untuk memilih *Childfree*. Fenomena ini semakin menguat seiring dengan meningkatnya jumlah konten digital yang membahas *Childfree* dan memperoleh perhatian luas dari Masyarakat (Pubayashi & Tutiasri, 2024).

Namun, globalisasi juga membawa tantangan bagi struktur sosial dan budaya di Indonesia, yang masih menganggap pernikahan dan memiliki anak sebagai bagian dari nilai tradisional dan religious (Dharmayani et al., 2025). Di satu sisi, media sosial memperkuat kebebasan individu dalam menentukan pilihan hidup, tetapi di sisi lain, fenomena *childfree* juga memunculkan diskursus mengenai dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan demografi dan keseimbangan populasi. Beberapa negara maju telah menghadapi masalah akibat rendahnya angka kelahiran, seperti Jepang yang mengalami *aging population* karena semakin sedikitnya generasi muda yang lahir (Tombalisa et al., 2022). Dengan fenomena *childfree* yang semakin meningkat di Indonesia, muncul kekhawatiran bahwa negara ini juga dapat mengalami ketimpangan demografi di masa depan. Meskipun globalisasi membawa akses luas terhadap berbagai perspektif hidup, diperlukan kesadaran untuk menyaring informasi agar tidak terjadi benturan nilai-nilai budaya yang sudah mengakar di masyarakat.


Penyebaran fenomena *childfree* di Indonesia juga berhadapan dengan realitas sosial, budaya, dan religious yang menempatkan keluarga dan keturunan sebagai nilai fundamental. Terlebih terdapat implikasi ajakan atau video unggahan yang menjelaskan dampak-dampak *childfree* kepada pengguna yang mengakses media sosial tersebut. Ketegangan antara nilai sosial dalam media sosial membawa pada resisensi kultural. Sebagaimana pengguna platform media sosial TikTok mencatat sebanyak 81,7 ribu unggahan dengan tagar *#Childfree* dan 41,7 ribu unggahan dengan tagar *#Childfreebychoice* dalam rentang waktu 2021–2024.



Gambar 1. Jumlah Postingan Childfree yang menggunakan tagar #childfree dan #childfreebychoice

Fenomena ini memperoleh visibilitas lebih luas di Indonesia setelah beberapa figur publik, salah satunya Gita Savitri dan Paul Andre, menyatakan secara terbuka dalam sebuah podcast keputusan mereka untuk tidak memiliki anak setelah menikah (FILMORE, 2023). Namun mengaitkan popularitas *childfree* semata-mata pada figur tersebut akan terlalu menyederhanakan realitas. Sebab, meningkatnya diskursus *childfree* di ruang digital juga dipengaruhi oleh faktor lain, antara lain, seperti dinamika wacana global tentang kebebasan reproduksi, penetrasi budaya populer melalui media sosial, serta pengalaman personal individu yang kemudian diviralkan dalam bentuk konten. Dengan demikian, Gita Savitri lebih tepat diposisikan sebagai salah satu pemicu diskursus publik (*trigger*) yang mempercepat perbincangan *childfree* di Indonesia, bukan sebagai satu-satunya penyebab meningkatnya tren tersebut.

Hal serupa juga diungkapkan oleh aktris yang bernama Ariel Tatum dalam podcastnya bersama Denny Sumargo pada menit 37.55 yang menyatakan bahwa semakin bertambahnya usia, Ariel lebih mengarah untuk melakukan *Childfree* karena menurutnya sangat tidak ideal untuk dirinya mempunyai anak ([Youtube, n.d.](#)). Pernyataan yang diungkapkan oleh Gitasav dan Ariel Tatum menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.



Gambar 2. Komentar Masyarakat Terhadap Pernyataan Ariel Tatum pada Platform Tiktok (<https://vt.tiktok.com/ZSHWKFe8H16DX-fdS9k/>)

Salah satu komentar dalam podcast terkait pernyataan kedua influencer tersebut mengatakan bahwa dirinya pun baru menyadari setelah mempunyai anak kalau *Childfree* lebih baik, bukan karena menyesal tetapi ia ingin anak tidak

menjadi korban emosi orang tuanya dan ekonomi yang belum stabil. Pernyataan dalam komentar tersebut merefleksikan sebuah proses refleksi personal yang lahir dari pengalaman langsung menjalani peran sebagai orang tua. Kalimat tersebut tidak dimaksudkan sebagai ekspresi penyesalan terhadap keberadaan anak, melainkan sebagai evaluasi kritis atas kesiapan emosional dan ekonomi dalam membangun keluarga. Penekanan frasa “*bukan karena menyesal*”, menunjukkan adanya upaya moral untuk menegaskan bahwa kasih sayang terhadap anak tetap utuh, namun disertai kesadaran bahwa keputusan memiliki anak membawa konsekuensi jangka panjang yang kompleks. Dalam konteks ini, gagasan *childfree* dipahami bukan semata-mata sebagai penolakan terhadap anak, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab etis untuk mencegah anak lahir dan tumbuh dalam kondisi yang berpotensi merugikan kesejahteraannya.

Jika dikaitkan dengan demografi suatu negara, pandangan ini berpotensi memengaruhi pola fertilitas dan struktur penduduk. Ketika semakin banyak individu atau pasangan mempertimbangkan faktor emosional dan ekonomi secara mendalam sebelum memiliki anak, tingkat kelahiran cenderung mengalami penurunan. Dalam jangka panjang, fenomena ini dapat berpotensi melemahkan atau memperlambat laju pertumbuhan penduduk, perubahan komposisi usia, serta meningkatnya proporsi penduduk usia lanjut (Setyorini, 2024). Namun, analisis demografi juga menuntut pembacaan yang lebih seimbang. Di satu sisi, penurunan angka kelahiran sering dipandang sebagai tantangan bagi negara yang bergantung pada regenerasi penduduk untuk pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia menjadi isu yang semakin *urgent*. Pernyataan bahwa anak tidak seharusnya menjadi “korban” emosi dan ekonomi orang tua sejalan dengan paradigma pembangunan manusia yang menekankan kualitas dibandingkan kuantitas. Penulis berpendapat bahwa, komentar tersebut dapat dibaca sebagai kritik implisit terhadap pendekatan demografis yang terlalu menitikberatkan pada angka kelahiran tanpa memperhatikan kesiapan sosial, emosional, dan ekonomi keluarga sebagai unit pembentuk kualitas penduduk suatu negara.



Pemikiran realistis itu boleh karna ini masih di dunia, tapi kehidupan akhirat itu kekal selamanya salah satu jalan mendapat pahala jariah adalah doa anak2 soleh/soleha ketika kita sudah di alam kubur

2-7 Balas

1

Gambar 3. Komentar Masyarakat Terhadap Pernyataan Ariel Tatum pada Platform Tiktok (<https://vt.tiktok.com/ZSHWKFe8H16DX-fdS9k/>)

Selain itu ada juga yang berkomentar bahwa menurutnya pemikiran realistis seperti yang dikatakan oleh Ariel Tatum boleh karena ini masih di dunia, anak saleh dipandang sebagai sumber pahala jariyah bagi orang tua melalui doa-doanya setelah mereka meninggal, sehingga memiliki anak diyakini bernilai penting untuk bekal kehidupan akhirat yang kekal. Ini menunjukkan komentar tersebut tidak sepenuhnya menolak argumen realistis mengenai beban pengasuhan, melainkan mengakui relevansinya sebagai pertimbangan pragmatis dalam kehidupan sosial kontemporer. Pandangan bahwa *“anak saleh dipandang sebagai sumber pahala jariyah bagi orang tua melalui doa-doanya setelah mereka meninggal”*, merujuk pada keyakinan religius yang telah mengakar kuat dalam Islam. Memiliki anak tidak semata-mata dipahami sebagai relasi biologis atau sosial, melainkan sebagai investasi spiritual yang berimplikasi pada kehidupan setelah kematian. Anak ditempatkan sebagai subjek moral dan religius yang berpotensi melanjutkan amal orang tua, sehingga keberadaan anak memperoleh nilai transendental yang melampaui kepentingan duniawi (Hasibuan, 2024).

Kedua komentar tersebut di atas, merepresentasikan dua kerangka argumentasi yang berbeda, tetapi sama-sama berangkat dari keprihatinan etis terhadap makna memiliki anak. Argumentasi pertama menekankan dimensi tanggung jawab duniawi sedangkan argumentasi kedua menonjolkan orientasi ukhrawi dan nilai transendental dari keberadaan anak. Komentar pertama, berargumen bahwa keputusan memiliki anak harus didasarkan pada kesiapan emosional dan ekonomi orang tua. Argumentasi ini kuat karena berpijak pada prinsip perlindungan terhadap hak anak dan kesejahteraan anak. Anak dipandang sebagai subjek yang rentan terhadap dampak negatif ketidakstabilan emosi dan ekonomi orang tua, sehingga keputusan untuk menunda atau bahwa memilih *childfree* dapat dibaca sebagai tindakan etis, bukan egoistis. Dalam perspektif ini, tanggung jawab moral orang tua justru terletak pada keberanian melakukan refleksi diri dan mengakui keterbatasan. Argumentasi tersebut sejalan dengan paradigma hak anak dan pembangunan manusia menempatkan kualitas sebagai fondasi utama pembentukan generasi yang sehat secara psikologis dan sosial.

Namun, komentar kedua menghadirkan argumentasi tandingan dengan menekankan dimensi religius dan orientasi jangka panjang kehidupan manusia. Memiliki anak dipandang bukan hanya sebagai urusan duniawi, tetapi juga urusan ukhrawi. Kedua argumentasi tersebut, sesungguhnya sama memiliki tanggung jawab. Penulis berpendapat bahwa, argumentasi yang lebih komprehensif adalah dengan menempatkan kedua pandangan tersebut dalam relasi yang saling melengkapi. Memiliki anak dapat dipahami sebagai ibadah dan sumber pahala jariyah, tetapi ibadah tersebut menuntut prasyarat etis berupa kesiapan mental, emosional, dan ekonomi agar anak tidak menjadi korban ketidakdewasaan orang tua (Ilma, 2024). Sebaliknya, pilihan untuk tidak memiliki anak atau menundanya dapat dipandang sah secara moral ketika dilandasi dengan niat menjaga

kemashlahatan, tanpa harus menafikan nilai religius yang dianut. Penulis juga berpendapat bahwa, diskursus *childfree* tidak terjebak pada dikotomi benar atau salah, melainkan bergerak menuju pemahaman yang lebih reflektif, kontekstual, dan bertanggung jawab secara sosial maupun spiritual.

Pandangan Agama dan Kesehatan

Fenomena *childfree* sebagai pilihan hidup pasangan suami-istri menimbulkan polemik serius, tidak hanya dalam ranah moralitas agama tetapi juga dalam diskursus kesehatan, hak asasi manusia, dan *maqasid al-shari'ah*. Dalam konteks ini, *childfree* bukan sekadar keputusan privat, melainkan problem sosial yang berdampak luas terhadap regenerasi umat, struktur demografi, dan sistem kesejahteraan negara. Bagian ini akan menelaah pandangan agama dan kesehatan terhadap *childfree*, sekaligus menempatkannya dalam kerangka analisis HAM dan *maqāsid* syariah, sehingga terlihat ketegangan antara hak individual dengan.

Islam memandang pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, melainkan institusi sakral dengan orientasi spiritual, emosional, dan sosial. Tujuan utama pernikahan dirumuskan dalam konsep *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, yang menekankan terciptanya ketenteraman, kasih sayang, dan kepedulian timbal balik. Kehadiran anak dalam rumah tangga diposisikan bukan sekadar pelengkap, tetapi sebagai amanah ilahi sekaligus sarana melestarikan keturunan. *Hifz al-nasl* memastikan kesinambungan generasi, menjaga struktur sosial, dan melestarikan identitas keagamaan umat. Oleh karena itu, keputusan *childfree* dipandang problematis karena secara prinsipil menafikan tujuan pernikahan yang paling fundamental: melanjutkan keturunan.

Dalam analisis *maqasid*, *childfree* bukan hanya pilihan individual, melainkan bentuk pengabaian terhadap *maqṣad* syariah, sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) dalam jangka panjang, baik secara demografis maupun sosial-keagamaan. Namun demikian, Islam juga mengenal konsep *tanzim al-nasl* (pengaturan kelahiran), yang membolehkan pasangan mengatur jumlah anak dengan alasan kesehatan, ekonomi, atau sosial. Perbedaan mendasar terletak pada orientasi: *tanzīm al-naṣl* tetap mengakui pentingnya keturunan, sedangkan *childfree* menolak keberadaan keturunan sama sekali. Perbedaan inilah yang menjadikan *childfree* lebih dekat kepada penyimpangan daripada ijtihad yang sah dalam kerangka syariah.

Dari sudut pandang medis, *childfree* sering diposisikan sebagai bagian dari hak reproduksi yaitu hak individu untuk menentukan apakah, kapan, dan berapa banyak anak yang ingin dimiliki. Hal ini sejalan dengan standar hak kesehatan reproduksi dalam instrumen HAM internasional seperti International Conference on Population and Development (ICPD 1994) dan CEDAW. Dengan demikian, *childfree* dapat dilihat sebagai wujud kedaulatan tubuh (*bodily autonomy*) dan kebebasan reproduktif perempuan. Namun, analisis kesehatan juga menunjukkan sisi lain yang tidak dapat diabaikan. Penelitian medis menunjukkan bahwa perempuan yang tidak pernah hamil atau menyusui memiliki risiko lebih tinggi terhadap gangguan hormonal, kanker payudara, dan kanker rahim. Misalnya,

Priyatin dkk. (2013) menemukan bahwa wanita yang tidak pernah menyusui memiliki risiko 2,118 kali lebih besar terkena kanker payudara. Ellison (2007) juga menunjukkan bahwa menyusui menurunkan risiko kanker hingga 59%. Data ini mengindikasikan bahwa *childfree* memang dapat menjaga kenyamanan psikologis jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang justru meningkatkan kerentanan kesehatan.

Di sinilah letak dialektika HAM dalam kesehatan: hak atas tubuh harus dihormati, tetapi negara dan tenaga medis juga memiliki kewajiban melindungi masyarakat dari risiko kesehatan. Artinya, *childfree* sebagai hak tidak otomatis netral, karena setiap hak selalu disertai tanggung jawab kesehatan publik. Instrumen HAM nasional maupun internasional menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan membentuk keluarga dan menentukan pilihan reproduksi. Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menjamin hak membentuk keluarga, sedangkan Pasal 16 DUHAM menegaskan hak setiap orang untuk menikah dan membentuk keluarga. Dengan demikian, *childfree* dapat dianggap bagian dari hak reproduksi dan hak privat individu.

Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. HAM juga mengenal prinsip limitasi bahwa kebebasan individu dapat dibatasi demi melindungi kepentingan umum. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan kependudukan demi menjaga stabilitas demografi, produktivitas ekonomi, dan keberlanjutan generasi. Dalam konteks ini, *childfree* sebagai gerakan sosial dapat menimbulkan problem demografis serius apabila menjadi tren luas, misalnya penurunan angka kelahiran, penyusutan usia produktif, hingga beban ekonomi akibat populasi menua. Dalam analisis HAM menunjukkan adanya tegangan antara hak reproduksi individu dan tanggung jawab negara menjaga kepentingan kolektif. Dan hal ini menunjukkan bahwa fenomena *childfree* tidak bisa dipandang tunggal. Dari sudut HAM, ia adalah hak reproduksi yang harus dihormati. Dari sudut maqāṣid, ia bertentangan dengan prinsip ḥifẓ al-naṣl dan berpotensi menimbulkan mafsadah sosial. Dialektika ini menegaskan bahwa *childfree* bukan hanya persoalan privat, melainkan arena ketegangan antara hak individu dan kemaslahatan publik.

Dalam kerangka ini, *childfree* dapat dipahami sebagai “fenomena ambivalen”: di satu sisi menegaskan kebebasan individu, tetapi di sisi lain menimbulkan ancaman struktural terhadap ketahanan demografi, kesinambungan generasi, dan kelangsungan nilai-nilai Islam. Maka, solusi konseptualnya bukan dengan mengingkari hak individu, melainkan meneguhkan regulasi, edukasi, dan bimbingan moral agar kebebasan tersebut tetap sejalan dengan prinsip ḥifẓ al-naṣl dan keberlanjutan umat.

Prof. Khairil Anwar selaku ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, berpandangan bahwa dalam Islam tujuan fundamental pernikahan adalah pelestarian keturunan. Beliau mengacu pada prinsip maqashid syariah, khususnya *hifẓ al-naṣl* (pemeliharaan keturunan), yang menempatkan keberlanjutan generasi sebagai salah satu dari lima tujuan utama syariah.

Menurut beliau, keputusan untuk menjalani gaya hidup *Childfree* tanpa alasan yang jelas merupakan bentuk penyimpangan dari kodrat perempuan dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Namun, beliau juga menegaskan bahwa ada perbedaan antara *Childfree* dan *tanzimun nasl* (pengaturan keturunan). Jika pasangan yang sudah memiliki anak memutuskan untuk tidak menambah keturunan, maka hal tersebut dianggap sebagai bentuk perencanaan keluarga yang masih sesuai dengan syariat Islam.

Senada dengan pandangan tersebut, Prof. Abdul Helim juga menyatakan bahwa keputusan untuk *Childfree* dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip maqashid syariah dan bahkan dapat dianggap haram. Pernyataan ini mengindikasikan adanya konsensus di kalangan ulama bahwa *Childfree* bertentangan dengan ajaran Islam, terutama karena dapat berdampak pada ketimpangan demografi yang berakibat pada penurunan populasi umat Islam dalam jangka panjang. Dari sudut pandang ini, *Childfree* tidak hanya dilihat sebagai keputusan individu, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dapat mengancam keseimbangan populasi dan keberlanjutan suatu bangsa.

Di sisi lain, salah satu tenaga kesehatan, memberikan perspektif yang lebih berorientasi pada hak individu. Dalam konteks medis, keputusan untuk tidak memiliki anak dipandang sebagai bagian dari hak otonom pasien yang harus dihormati. Namun, para profesional kesehatan juga menyoroti risiko kesehatan yang mungkin timbul akibat keputusan *Childfree*. Wanita yang memilih untuk tidak hamil berisiko lebih tinggi mengalami gangguan hormonal yang dapat meningkatkan kemungkinan terkena kanker payudara dan kanker rahim. Hal ini terjadi karena selama kehamilan, perubahan hormon dalam tubuh perempuan berperan dalam melindungi kesehatan reproduksi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Cici Priyatin dkk, wanita yang tidak pernah menyusui akan memiliki risiko 2,118 kali lebih tinggi untuk mengalami kanker payudara dibandingkan wanita yang pernah menyusui (Priyatin et al., 2013). Hal ini sejalan dengan penelitian Ellison (2007), yang menemukan bahwa menyusui mengurangi kemungkinan terkena kanker payudara sebesar 59% pada wanita yang saudara perempuannya, ibunya, atau putrinya menderita penyakit ini. Waktu menyusui yang lebih lama mempunyai efek yang lebih positif dalam menurunkan resiko kanker payudara di mana terjadi penurunan kadar hormon estrogen dan pengeluaran bahan-bahan pemicu kanker selama proses menyusui (Afifah et al., 2023). Hal di atas merupakan gambaran bahwa dalam jangka pendek seorang wanita yang memutuskan untuk *childfree* memang menjaga kondisi psikologis. Akan tetapi jika dilihat dalam jangka panjang justru akan menimbulkan berbagai risiko kesehatan bagi wanita itu sendiri.

Hubungan antara individu dan negara bersifat timbal balik; individu membutuhkan negara untuk perlindungan dan pemenuhan hak-haknya, sementara negara memerlukan individu sebagai unsur utama pembentuknya. Dalam struktur sosial, individu sering dipahami sebagai unit terkecil yang menunjukkan kemampuan untuk menyadari situasi, membuat keputusan, dan

melakukan tindakan (Yanti et al., 2020). Sebagai bagian dari warga negara, individu tidak dapat sepenuhnya berdiri sendiri tanpa memperhatikan aturan yang ditetapkan negara. Keberadaan individu memiliki peran langsung terhadap keberlangsungan negara, khususnya dalam hal pembangunan, pertahanan, dan stabilitas sosial (Mahmudah et al., 2023). Dalam hal ini, negara menerapkan berbagai regulasi untuk mengatur kehidupan warganya, termasuk dalam aspek kependudukan seperti pencatatan sipil, pernikahan, kelahiran, hingga program keluarga berencana. Regulasi ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan jumlah penduduk, kualitas sumber daya manusia, serta mencegah masalah sosial dan ekonomi yang dapat timbul akibat pertumbuhan populasi yang tidak terkendali (Bidarti, 2020).

Meskipun individu memiliki hak atas kebebasan pribadi, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak ketika ia menjadi bagian dari masyarakat dan negara. Negara memiliki kewenangan untuk membatasi kebebasan individu jika dianggap dapat membahayakan kepentingan public (Farida, 2022). Berbicara fenomena *childfree*, yang merupakan hak individu, dinilai berpotensi mengancam keberlangsungan demografi jika terjadi secara berkelanjutan kedepannya. Jika gerakan *childfree* meluas tanpa regulasi yang tepat, negara dapat menghadapi tantangan serius seperti menurunnya angka kelahiran, penyusutan usia produktif, hingga beban ekonomi akibat populasi yang menua. Pada tahun 2020 angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*/TFR) Indonesia oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa rata-rata setiap perempuan Indonesia akan melahirkan dua anak selama masa reproduksinya. Angka ini menurun sebesar 0,39 poin selama sepuluh tahun terakhir (Statistik, 2020).

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam negara dan Islam memang sama-sama mengakui martabat dan hak-hak dasar manusia, namun berbeda dalam landasan filosofis serta sumber hukumnya, di mana Islam berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta nilai-nilai spiritual dan moral. Dalam pandangan Islam, anak bukan sekadar hasil biologis, melainkan amanah dan anugerah dari Allah yang memiliki kedudukan mulia serta hak-hak yang wajib dipenuhi oleh orang tua (Khoiruddin & Alsayd, 2025). Artinya, fenomena *childfree* yang menekankan kebebasan memilih tanpa memiliki anak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan bersinggungan dengan HAM sebagai warga negara. Dengan demikian, data lapangan ini memperlihatkan adanya dialektika: otoritas agama menekankan kewajiban kolektif menjaga keberlanjutan generasi (*ḥifẓ al-naṣl*), sementara tenaga kesehatan menekankan otonomi individu, meskipun tetap mengingatkan adanya risiko medis. Dialektika inilah yang memperkaya analisis *childfree* sebagai fenomena sosial, bukan sekadar pilihan privat.

Conclusion

Fenomena *childfree* yang menguat melalui media sosial menampilkan dialektika yang kompleks antara kebebasan individu, stabilitas sosial-demografis, dan nilai-nilai keagamaan. Dari perspektif HAM, pilihan untuk tidak memiliki anak dapat dipahami sebagai bagian dari hak reproduksi dan otonomi individu. Namun, dalam konteks negara, kebebasan ini tidak sepenuhnya bersifat mutlak karena negara berkewajiban menjaga keseimbangan demografi dan keberlanjutan masyarakat. Sementara itu, perspektif Maqasid Syariah menekankan pentingnya pelestarian keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai salah satu tujuan utama syariat. Dengan demikian, *childfree* dipandang problematik jika diposisikan sebagai penolakan total terhadap keturunan, meskipun masih terdapat ruang diskursus jika dipahami dalam kerangka perencanaan keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa fenomena *childfree* di Indonesia masih memerlukan kajian lebih lanjut untuk menyeimbangkan antara pengakuan atas hak individu dengan kepentingan kolektif dalam keberlanjutan generasi.

References

- A'lauddin, A. D. Z., Najib, A., Dzulfikar, F., & Logayah, D. S. (2023). Dinamika Penduduk Asia Timur: Studi Kasus Resesi Seks Di Jepang. *JISIPOL/ Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(3).
- Afifah, S. N., Suhartati, S., & Hernanda, P. Y. (2023). Review sistematik analisa keterkaitan faktor hormonal terhadap risiko terjadinya kanker payudara pada wanita. *Prosiding Seminar Nasional COSMIC Kedokteran*, 1, 1–28.
- Bidarti, A. (2020). *Teori kependudukan*. Penerbit Lindan Bestari.
- Dewi, N. (2024). *Fenomena Childfree Meningkat Di Indonesia*. Metro TV. <https://www.metrotvnews.com/play/NOlCnXEv-fenomena-childfree-meningkat-di-indonesia>
- Dharmayani, D., Karini, E., Ismail, H., Iwaannudin, I., & Arsyad, M. (2025). Rekonstruksi Perkawinan Nyentana dalam Masyarakat Bali: Perspektif Kesetaraan Gender. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 511–536.
- Eryano, M. B. P., Insani, N. A., Parasati, Y. A., Wardhani, D. L., Anwari, K. R., & Ayyub, I. (2023). Faktor Aging Population di Jepang dan Upaya Pemerintah Jepang dalam Mengatasi Fenomena Tersebut. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 18(2), 29–43.
- Farida, E. (2022). Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi. *QISTIE*, 14(2), 39–52.
- FILMORE. (2023). *Childfree itu BUKAN Kodrat Perempuan?! ft. Gita Savitri & Radinta Btari*. https://youtu.be/52CKFSyxkmM?si=aIS3HRWyW9Fq_t62
- George, A. S. (2023). The Rise of DINKs: How Childfree Couples are Reshaping Economies. *Partners Universal International Research Journal*, 2(4), 95–111.
- Hasibuan, A. C. (2024). *KEPUTUSAN MENIKAH DENGAN PILIHAN TANPA MEMILIKI ANAK (CHILDFREE) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. Universitas Malikussaleh.

- Ilma, M. (2024). Pengasuhan Anak Usia Dini Dalam Lensa Fikih: Telaah Kitab Tuhfatul Maudūd Bi Ahkāmīl Maulūd Karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. *WISDOM: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2).
- Jurianto, M. I. G., & Islam, M. R. (2024). Keputusan Childfree pada Generasi Z melalui Analisis Konten Media Sosial. *Lentera: Multidisciplinary Studies*, 2(3), 341–348.
- Karo, M. T. B., Hikmatullah, I., Puteri, M. D., Aulia, Q. N., & Shafira, N. S. (2021). Fenomena Shoushika: Analisis Kebijakan Pemerintah Jepang Pada Era Kepemimpinan Shinzo Abe. *TRANSBORDERS: International Relations Journal*, 4(2), 96–110.
- Khoiruddin, K., & Alsayd, A. (2025). Childfree: A Field Research in X District. *Anjasmoro: Islamic Interdisciplinary Journal*, 2(2), 116–126.
- Kurniadi, R., Nellaety, D., & Basuki, S. P. (2024). Representasi “Alpha Female” di Dalam Konten Video “Kick Andy-Gita Savitri dan Paul Mantap Memilih Childfree atau Hidup Tidak Punya Anak.” *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(3), 449–457.
- Ma’rifah, I. (2024). *Sentimen Netizen Pada Fenomena Childfree Di Media Sosial X (Studi Netnografi Tagar# Childfree Dan# Gitasav)*. Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi.
- Mahmudah, H., Suhariyanto, D., Fajrina, R. M., Marweny, E., Husnita, L., Nazmi, R., Iswardhana, M. R., Wahyuni, S., Citra, H., & Sa’dianoor, S. (2023). *Pengantar kewarganegaraan: Membentuk warga negara yang berkualitas*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mingkase, N., & Rohmaniyah, I. (2022). Konstruksi gender dalam problematika childfree di sosial media Twitter. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 17(2), 201–222.
- Nasution, C. M., & Saputra, G. R. (2024). Fenomena Childfree Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Progresif, Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Keislaman*, 7(1), 66–79.
- Priyatin, C., Ulfiana, E., & Sumarni, S. (2013). Faktor risiko yang berpengaruh terhadap kejadian kanker payudara di rsup dr. kariadi semarang. *Jurnal Kebidanan*, 2(5), 9–19.
- Pubayashi, N., & Tutiasri, R. P. (2024). Penerimaan Audiens terhadap Konsep Childfree dalam Konten Youtube Gita Savitri Devi. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(7), 6893–6899.
- Purwaningtyas, M. P. F., Tarigan, A. A. B., & Yasinta, J. R. El. (2025). Debating childfree: The contestation of “childfree” discourses in Instagram. *Jurnal ASPIKOM*, 9(1), 13. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v9i1.1439>
- Rismarini, N. A., & Adira, N. (2025). Between personal and social matters: identifying public perceptions of childfree decisions in Indonesia. *Culture, Health & Sexuality*, 27(6), 719–732. <https://doi.org/10.1080/13691058.2024.2398619>
- Riyanti, R. (2022). *Pengaruh Citra Merek, Harga Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Iphone*. Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Salahuddin, C. W., & Hidayat, T. (2022). Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Fenomena Childfree. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 20(2), 399–414.
- Setyorini, R. H. (2024). *KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA*. CV.

AZKA PUSTAKA.

- Statistik, B. P. (2020). Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Hasil Long Form (LF) SP2020 Menurut Provinsi. *Kabupaten/Kota*, 282.
- Sunarto, M. Z., & Imamah, L. (2023). Fenomena childfree dalam perkawinan. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 14(2), 181–202.
- Tahir, T., Hasan, S., & Hamid, A. (2024). *Maqasid Al-Syari'ah Transformation Implementation for Humanity in*. 26(1), 119–131.
- Tombalisa, N. F., Fathurahmi, E., & Wirawan, R. (2022). Kerjasama Jepang Dan Indonesia Di Bidang Ketenagakerjaan Dalam Program Tokutei Ginou Tahun 2019. *Interdependence Journal of International Studies*, 3(2), 76–81.
- Yanti, F., Sari, P. I., & Magdalena, I. (2020). *Implikasi Sumber Perbedaan Individu dalam Lingkup Pendidikan Di SDN Kalideres 06 Pagi*.
- Youtube. (n.d.). *ABIDZAR MAKIN NGAWUR!? - ARIEL TATUM TURUN TANGAN!? - FILM DI BOIKOT? JANGAN MAIN2 SAMA NETIZEN!!*
https://youtu.be/xh7aCyQAr5s?si=o4WVLv_tR_q_QNDU